

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup> ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Hal tersebut bermakna Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan (*Machstaat*). Arti dari negara hukum disini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah di atur dalam suatu peraturan atau hukum. Dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan dalam aspek kehidupan di Negara Indonesia sudah pasti memiliki konsekuensi hukum.

Dalam negara hukum, pengembangan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Mengingat bahwa hukum merupakan elemen penting yang diharapkan dapat menopang bidang lainnya demi mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam alinea ke-2 pembukaan UUD 1945 yakni“ ..... Indonesia yang adil dan makmur”. Dan dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut, maka pengembangan serta pembangunan di bidang lainnya sebagai aspek pendukung juga sangatlah penting. Selain sumber daya manusia, pembangunan juga sangat penting sebagai media pengantar menuju Indonesia yang di cita-citakan. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dari pemimpin-pemimpin Indonesia yang sangat mengedepankan pembangunan untuk mendongkrak kemajuan ekonomi Indonesia yang hasilnya sudah dapat kita lihat saat ini.

Pesatnya kemajuan pembangunan Indonesia tidak lepas dari peranan teknologi yang memadai untuk mendukung pembangunan nasional, dan hal ini sebabkan oleh adanya globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah proses integrasi internasional yang terjadi karna adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, budaya dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi membuat seluruh Negara di dunia saling ketergantungan, termasuk Indonesia.

<sup>1</sup>Muslim Hutasuht, *UUD 1945 Naskah Asli & Perubahannya*, Jakarta: Pustaka Pergaulan, Cetakan IX, 2007, hlm. 6.

Kemajuan pada bidang infrastruktur, teknologi, transportasi serta bidang ekonomi merupakan salah satu dampak positif dari globalisasi. Dalam bidang ekonomi, perdagangan internasional membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Selain dapat saling membantu memenuhi kebutuhan antarnegara, juga menambah devisa bagi Negara. Hal ini dapat dilihat dengan aktifnya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena melibatkan seluruh Negara di dunia, maka sangatlah penting untuk membuat wadah yang dapat menaungi upaya liberalisasi perdagangan. Oleh karena hal tersebut maka lahirlah Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*) atau yang biasa dikenal dengan singkatan WTO.

WTO memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, hal ini dapat dilihat dari bagaimana organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dibidang perdagangan Internasional. WTO juga menjadi wadah perundingan serta membantu anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Salah satu aturan yang dibuat oleh WTO dalam mengakomodir perdagangan Internasional adalah TRIPS (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*). TRIPS Agreement lahir melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri termasuk dalam kajian hukum perdata, karena ada segi dari hukum tersebut yang merupakan aspek dari hukum privat.<sup>2</sup> HKI merupakan kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata namun berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan negara untuk merangsang minat pencipta, penemu dan pendesain agar mereka dapat bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual baru demi kemajuan masyarakat. Secara garis besar HKI terbagi kedalam dua golongan, yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>3</sup>

Apabila ditelusuri lebih jauh, Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori, salah satu dari kategori tersebut adalah pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_privat](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_privat), Diakses senin 23 Maret 2020 Pukul 21:03 WIB.

<sup>3</sup>Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

berwujud. Hal ini dapat dilihat pada pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.<sup>4</sup> Menurut Adisumarto, merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.<sup>5</sup> Merek disini dapat berupa simbol, lambang dan sebagainya yang tentunya memiliki kualitas serta daya pembeda.<sup>6</sup> Di Indonesia merek haruslah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Tujuan perusahaan atau pelaku bisnis membuat merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang mereka produksi dan tawarkan dari produk-produk perusahaan lain yang serupa. Merek juga dapat disebut sebagai tanda pengenal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatnya, serta darimana asal merek tersebut. Merek juga berfungsi sebagai jaminan nilai dan kualitas hasil produksi yang berkaitan dengan kepuasan konsumen. Sebuah merek yang dibuat oleh suatu produsen akan menimbulkan suatu sudut pandang bagi konsumen. Dengan kata lain, konsumen dapat mengetahui kualitas suatu produk berdasarkan merek. Oleh karena itu potensi suatu merek untuk dijiplak atau diikuti, ditiru atau dibajak akan sangat besar jika suatu merek tersebut memiliki kualitas yang baik dan dikenal masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari *website* Dirjen Kekayaan Intelektual,<sup>7</sup> dapat dilihat bahwa merek di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan, mulai dari merek dagang dan juga merek jasa. Tercatat bahwa pada tahun 2019 ada 17.820 merek dagang terdaftar di Indonesia serta ada 5.000 merek jasa terdaftar di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, semakin hari merek dagang semakin banyak pilihannya. Banyak faktor yang mempengaruhi dan mendukung perkembangan merek di Indonesia,

<sup>4</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Internasional Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 3.

<sup>5</sup>Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 19.

<sup>6</sup>Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 79.

<sup>7</sup>[https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek\\_terdaftar.php](https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_terdaftar.php), Diakses pada 23 Maret 2020, Pukul 21:00 WIB.

seperti teknologi informasi yang sangat mendukung perkembangan macam-macam merek yang di kenal oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi tentang kualitas dan keunggulan suatu produk tertentu berdasarkan merek, sehingga mereka dapat memilih produk yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, para pemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang mereka tawarkan. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam pasar Indonesia seperti pemalsuan dan peniruan merek.

Banyaknya merek terdaftar di Indonesia jelas memerlukan payung hukum yang kuat agar merek yang sudah terdaftar terhindar dari tindak kejahatan dibidang merek dagang, seperti penjiplakan dan lain-lain yang dilakukan oleh segelintir oknum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi karena produk dengan merek jiplakannya mendapatkan popularitas secara Instan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi isu global baik dikalangan negara-negara industri maju juga dikalangan negara-negara industri berkembang yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri. Perlindungan terhadap HKI pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara atas ide atau hasil karya warga negaranya.<sup>9</sup> Dan hal tersebut dewasa kini merupakan suatu hal yang penting, mengingat Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap HKI yang telah menjadi perhatian dunia. Bahkan Indonesia telah ikut dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga mau tidak mau Indonesia harus ikut meratifikasi perjanjian tersebut agar Indonesia tidak dikesampingkan dalam arena pasar perdagangan antar bangsa. Perjanjian internasional tersebut antara lain konvensi paris 1883 dan konfrensi WIPO di Wina pada tahun 1973.

*TRIPS Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di Negara masing-masing.

<sup>8</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

<sup>9</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 11.



TRIPS *Agreement* sendiri mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1994, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan, merumuskan aturan mengenai pelaksanaan perlindungan HKI untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah harmonisasi hukum hingga lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur serta melindungi merek dagang serta jasa yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.<sup>11</sup> Secara historis Undang-Undang Merek pertama di Indonesia lahir pada 1885. Indonesia yang pada saat itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota konvensi Paris sejak tahun 1888 dan anggota konvensi Berne sejak tahun 1914, dan pada masa pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai 1945 peraturan tersebut masih berlaku. Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan UU kolonial Belanda. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 1992, Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku sejak 1 April 1992. Lalu dalam upaya menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengundangkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk menggantikan UU sebelumnya, hingga akhirnya lahir UU Merek terakhir yakni UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 menjelaskan bahwa didalam era perdagangan internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan Indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan industri dalam negeri. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat, dan keamanan bagi para produsen.

<sup>10</sup>Maringan Lumbanradja, *Globalisasi HAKI Perdagangan dan Persaingan Pasar Bebas Potensi Intelektual, Industrial, Peradaban Implementasi TRIPS dan Internasional Treaties*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 14.

<sup>11</sup>Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. ix-x.

<sup>12</sup><https://djip.go.id/sejarah-perkembangan-perindungan-kekayaan-intelektual-ki>, Diakses pada 13 Mei 2020, Pukul 15:03 WIB.

Butuh waktu yang cukup lama agar merek yang dikenalkan oleh produsen dapat terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas serta reputasi produknya kepada konsumen. Oleh karena itu, pemilik merek terkenal akan menjadikan merek terkenal tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, semakin terkenal suatu merek semakin banyak dan besar pula potensi merek tersebut ditiru oleh produsen lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam suatu aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan atau kompetisi di antara para pelaku usaha. Semakin besarnya persaingan usaha sekarang ini sering kali mendorong seseorang untuk menempuh jalan pintas secara tidak sehat dalam persaingan usahanya agar dapat bersaing dan meraup banyak keuntungan dengan mudah dari merek-merek terkenal. Salah satunya adalah *free riding*, istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang berusaha membuat, meniru, dan menyamai produk dari suatu merek terkenal untuk menumpang keterkenalan produknya. Tindakan inilah yang disebut sebagai *passing off*, dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan oleh tindakan *Passing off* ini. Seperti kerugian akibat menurunnya reputasi perusahaan, menurunnya omset penjualan, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu oleh produknya karena kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan merek aslinya.

Pada dasarnya merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek sangat penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sedangkan merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan.

Pada prakteknya, terdapat merek dagang yang diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jendral HKI meskipun merek yang didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf (f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dengan menggunakan kata milik umum. Seperti contoh yang peneliti angkat pada karya ilmiah ini yakni pada Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus- HKI/2018 antara Djunatan Prambudi melawan PT. Profilia Indotech yang sama-sama memiliki merek bernama "PROFIL". Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menjadikannya sebuah

karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA UMUM SEBAGAI MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

## **1.2 Identifikasi masalah**

Sebagaimana telah peneliti uraikan diatas bahwa merek merupakan sebuah instrumen penting dalam perekonomian negara, perlindungan terhadap merek merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar melindungi hasil kreatifitas para pencipta merek dari oknum yang memiliki itikad tidak baik yang melakukan penjiplakan atau peniruan dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Untuk selanjutnya peneliti akan melakukan kajian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang mempertemukan Djunatan Prambudi melawan PT. Profilia Indotech yang sama-sama memiliki merek bernama “PROFIL” berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap kata "Profil" dalam Putusan No. 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sebagai kata yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Apakah nama umum sebagai merek dagang memperoleh hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

## **1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah serta dengan tujuan untuk mendapatkan data baru. Sedangkan pengertian penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu

keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap kata "Profil" sebagai kata yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebagai merek dagang berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.
2. Untuk mengetahui apakah hak eksklusif dapat diberikan terhadap merek dagang yang menggunakan nama umum berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### 1.4.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang penggunaan nama umum sebagai merek dagang sesuai UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

### **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

#### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian serta menjadi alas dalam penelitian yang peneliti susun secara sistematis agar mudah dipahami. Adapun teori yang peneliti gunakan antara lain :

1. Teori Kekayaan Intelektual

Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu



sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

## 2. Teori Monistisme

Teori ini dipelopori oleh Bluntschi, dan dikembangkan oleh Gierke. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah karya cipta merupakan hasil/produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya. Teori ini menempatkan sifat kepribadian si penciptanya sebagai hal yang primair dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang sekunder. Dengan kata lain bahwa kepentingan kepribadian si pencipta lebih ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Sehingga apabila si penciptanya sudah meninggal maka ahli warisnya masih mempunyai hak untuk tetap mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya.

## 3. Teori Kepastian Hukum

Konsep dari teori kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengait. Salah satu aspek kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya.<sup>13</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian peneliti serta menjadi pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis.


1. Negara: Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut.

<sup>13</sup>Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 208.

2. Hukum: Keseluruhan dari aturan-aturan, baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara itu hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hanya dipatuhi oleh warga masyarakat setempat dan sifatnya lokal.<sup>14</sup>
3. Negara Hukum: Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
4. Merek: Suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan/atau jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk barang dan/atau jasa lainnya.
5. Hak Kekayaan Intelektual: Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi.
6. Perlindungan Hukum: Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
7. Perlindungan Merek: Merupakan perlindungan yang diberikan terhadap merek terdaftar agar terhindar dari peniruan pihak lainnya.
8. Nama Umum: Merupakan nama yang telah menjadi milik umum.
9. Hukum Internasional: Hukum internasional adalah seperangkat ketentuan hukum berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.
10. Perjanjian Internasional: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

<sup>14</sup> H.S Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 26.

### 1.5.3 Kerangka pemikiran (*Framework*)



### 1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini

untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai merek yang meliputi fungsi merek, sejarah hukum merek, jenis-jenis merek, sistem pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar, pengertian hak eksklusif, dan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti yang bersumber dari buku-buku serta referensi lain dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini pembahasan dan hasil analisa peneliti dari rumusan masalah 1 dan 2 yang nantinya akan peneliti kaitkan dengan doktrin-doktrin yang relevan pada penelitian permasalahan yang dilakukan oleh peneliti ini, yaitu mengenai penggunaan nama umum sebagai merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **BAB V: PENUTUP**

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu paparan singkat yang berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun bagi keperluan penelitian lebih lanjut.